



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir _____, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di _____, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir _____, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu beralamat di _____, dan sekarang bertempat tinggal di _____, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 1 Agustus 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2002, yang menikah di Kantor Urusan Agama _____, yang dinikahkan langsung oleh _____ (Ayah

Hal 1 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya Ustad _ dan _ dengan mahar berupa seperangkat alat salat tunai;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama di Rumah _____, dan diantara keduanya telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama _____ tanggal 05 Oktober 2003;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2003;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2004;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;
 - 5.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;
 - 5.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - 5.3. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - 5.4. Tergugat di hukum penjara selama 10 tahun sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 419/Pid.Sus/2016/PN-Dum;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Agustus 2005 hingga sekarang, antara Penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengguga tseluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah Penggugat (penggugat) dengan Tergugat (tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2002;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas panggilan pertama Nomor 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd tertanggal 4 Agustus 2022 dan relaas panggilan kedua Nomor 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd tertanggal 12 Agustus 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mencari buku nikahnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2022 dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya terdapat perubahan yang mana Penggugat mencabut permohonan itsbat nikahnya sebagaimana petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat karena Penggugat telah mendapatkan duplikat akta nikahnya dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Hal 3 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: xxxxx tanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama _____ tanggal 12 Agustus 2022, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Nama SAKSI I, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal Gampong _____, memiliki hubungan dengan Penggugat yaitu sebagai adik kandung Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, namun saksi tidak hadir saat pernikahan mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan antara keduanya namun Saksi tidak tahu apa penyebabnya dan Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;

Hal 4 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat sudah pulang ke gampongnya bersama anaknya tanpa Tergugat, sedangkan Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Peukan Baru karena kasus Narkoba;
 - Bahwa sejak pisah 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul kembali lagi hingga sekarang;
 - Bahwa keduanya tidak pernah didamaikan;
 - Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan keduanya;
2. Nama SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Gampong _____ memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat yaitu sebagai abang ipar Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering cekcok, namun saksi tidak tahu penyebabnya, namun Tergugat juga pernah melakukan Kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa yang keluar dari kediaman bersama adalah Penggugat dengan membawa anaknya untuk pulang ke Aceh, namun Tergugat sekarang sedang menjalani hukumannya di LP XXXXX karena kasus narkoba;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;
 - Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Hal 5 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penggugat adalah tentang cerai gugat kumulasi ltsbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku masih bertempat tinggal di wilayah hukum Pidie Jaya, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) RBg maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diajukan secara elektronik, namun karena perkara ini akan diputus dengan verstek, sehingga perkara ini diperiksa dengan persidangan manual atau sebagaimana biasanya;

Hal 6 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang puncaknya pada tahun 2004 disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat sekarang sedang menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 419/Pid.Sus/2016/PN-Dum, dan sejak bulan Agustus 2005 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar dikabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut permohonan itsbat nikahnya sebagaimana petitum angka 2 gugatannya karena duplikat kutipan akta nikah telah diperolehnya, namun terhadap gugatan cerainya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P.1 dan P.2 berupa fotokopi-fotokopi yang telah dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal 7 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang memberi bukti bahwa Penggugat telah diakui kependudukannya di wilayah hukum Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2002 dan telah tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa akta otentik yang isinya berkenaan dengan apa yang didalilkan dan sesuai Pasal 285 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, terkait pengecualian tersebut tidak termasuk ke dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana perkara tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi itsbat nikah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022, Penggugat menyatakan secara lisan mohon mencabut permohonan itsbat nikahnya sebagaimana petitum angka 2 gugatannya karena Penggugat telah memperoleh Duplikat Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut permohonan itsbat nikahnya di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan itsbat nikahnya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV, sehingga permohonan pencabutan perkara itsbat nikah Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Penggugat di persidangan bahwa terkait gugatan cerainya, Penggugat menyatakan tetap mengajukan ke persidangan, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga telah pisah tempat tinggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan telah

Hal 9 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bilamana percekcohan (perselisihan dan pertengkaran) suami istri telah terbukti dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah terbukti adanya pecah (*broken marriage*) dan gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari

Hal 10 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian solusi yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT), sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 11 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp985.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Saleh Umar, S.HI., selaku Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H., dan Widia Fahmi, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Badriyah, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Saleh Umar, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera,

dto

Badriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 590.000,00 |

Hal 12 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemberitahuan Putusan.....	Rp. 265.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp. 20.000,00
6. Biaya PNPB Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
8. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 985.000,00

Hal 13 dari 13 hal. Put. 146/Pdt.G/2022/MS.Mrd